



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO**;
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 18 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pontianak 2 RT 23, Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp-Kap/08/I/Res.1.8/2021 pada tanggal 15 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna merah dengan nomor polisi KT-5109-DY dengan nomor rangka: MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin: JFD2E-1270807,AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi Korban ASRI Bin AMIN HAFIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO membayar biaya perkara Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di J Area Parkir Rumah Sakit PT. Pupuk Kaltim Bontang di Jalan Oxigen No. 1, Komp. PT. Pupuk Kaltim Bontang, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tersangka MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO mengajak anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi M. IRFAN Bin KAJA (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Tersangka MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO dengan cara membonceng tiga, kemudian Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA mendengar Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO mengatakan kepada Anak Saksin ARDENDI Bin BAHAR "DEN, cari motor beat yuk", kemudian Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR menjawab "dimana?", lalu Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO mengatakan "Ayo ke PKT itu motor banyak", lalu Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR menjawab "ayo". Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO bersama dengan Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR dan Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA pergi menuju ke parkiran rumah sakit Pupuk Kaltim. Kemudian saat di parkiran pupuk Kaltim, Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan No.Pol : KT 5109 DY milik Saksi ASRI Bin AMIN HAFIL lalu Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO bilang "aku ngincar itu motor Beat" sambil menunjuk motor Honda beat tersebut. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO bersama dengan Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA dan Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR pergi kerumah Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO dengan tujuan untuk mengambil peralatan/kunci berupa Obeng dan Kabel untuk mengambil motor Honda Beat tersebut. Kemudian, Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO bersama dengan Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA dan Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR pergi kembali ke parkiran rumah sakit PT Pupuk Kaltim. Pada saat di parkiran Rumah Sakit PT Pupuk Kaltim, Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO langsung turun dari motor dan mengecek

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci Stang. Sementara Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA duduk di trotoar sambil mengawasi situasi dan Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR jalan-jalan di sekitar parkir sambil mengawasi situasi sekitar Area Parkiran Rumah Sakit PT Pupuk Kaltim Bontang. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan No.Pol : KT 5109 DY milik Saksi ASRI Bin AMIN HAFIL langsung membongkar motor Honda Beat Warna Merah tersebut dengan cara membuka penutup Aki Sepeda Motor Honda Beat, lalu Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM melilitkan kabel dan menyambungkan pada kabel starter dan saat itu Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA melihat Motor Honda Beat tersebut dibongkar bagian aki nya dan tidak lama kemudian motor Honda Beat milik Saksi ASRI Bin AMIN HAFIL tersebut dinyalakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO dan setelah motor Honda Beat warna Merah tersebut menyala, motor Honda Beat warna Merah tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO menyuruh Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR dan Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA untuk membawa pergi motor milik Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO pulang menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO. Kemudian Sepeda motor Honda Beat warna Merah milik ASRI Bin AMIN Hafil yang telah diambil tersebut disimpan di rumah Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO; Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO bersama dengan Anak Saksi ARDENDI Bin BAHAR dan Anak Saksi M.IRFAN Bin KAJA (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil barang milik saksi ASRI Bin AMIN HAFIL tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi ASRI Bin amin hafil sebesar lebih kurang Rp. 14.100.000,- (Empat belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Asri Bin Amin Hafil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.30 WITA di area parkir Rumah Sakit PKT Bontang yang beralamat di Jalan Oxygen Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa terakhir Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut di parkir rumah sakit PKT tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 16. 30 WITA, pada saat itu Saksi hendak mengantar istri Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut, dalam keadaan terkunci stang dikarenakan saat itu Saksi sedang buru-buru mengantar istri Saksi ke rumah sakit PKT Bontang namun kunci kontak Saksi bawa saat itu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Beat berwarna merah denga nomor polisi KT 5109 DY atas nama istri Saksi yaitu Sakuntala Dewi Sulisrani dengan nomor mesin JFD2E-1270807 dan nomor rangka MH1JFD212DK262283;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Saksi sedang mengantar istri Saksi ke rumah sakit PKT Bontang untuk persalinan, Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut di parkir depan rumah sakit, lalu Saksi langsung masuk untuk melakukan pendaftaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.30 WIT pada saat Saksi keluar untuk melakukan pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit lalu Saksi menuju parkir tempat sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir dan melihat bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari disekitaran parkir namun Saksi tidak menemukannya setelah itu Saksi melapor ke pihak Security rumah sakit dan juga membantu melakukan pencarian namun tidak ditemukan sehingga pihak Security menyarankan agar ditunggu dulu

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga esok hari karena dimungkinkan ada orang salah ambil motor sepeda motor;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi Pranoto Swiknyo untuk membantu Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Pranoto Suwignyo Bin (Alm) Yajid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara hilangnya sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY milik Saksi Asri Bin Amin Hafil;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 09.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Asri Bin Amin Hafil yang mengatakan bawah Saksi Asri Bin Amin Hafil telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.30 WITA di area parkir Rumah Sakit PKT Bontang yang beralamat di Jalan Oxygen Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asri Bin Amin Hafil meminta tolong kepda Saksi untuk membantu melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Polisi, karena pada saat itu Saksi Asri Bin Amin Hafil yang sedang menjaga

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang akan melakukan persalinan tidak bisa bebas keluar masuk area rumah sakit karena telah dilakukan swab antigen;

- Bahwa kemudian Saksi menelepon teman Saksi yang juga seorang anggota kepolisian dan mengarahkan untuk melaporkan ke Kantor Polsek ataupun Polres;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Asri Bin Amin Hafil yang hilang tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi Asri Bin Amin Hafil adalah sejumlah Rp 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 adalah sepeda motor milik Saksi Asri Bin Amin Hafil yang hilang;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Ardendi Bin Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama –sama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan telah menagambil sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 04.00 WITA bertempat di parkir rumah sakit PKT yang beralamat di Jalan Oksigen Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut yaitu jenis metik merk Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi KT 5109 DY;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan berada di Café Trotoar Bontang Kuala, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saudara Irfan pulang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berboncengan bertiga, kemudian pada saat di

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjanaan, Terdakwa mengajak Saksi dan Saudara Irfan untuk mengambil sepeda motor di area parker Rumah Sakit PKT;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa obeng plus dan kabel panjang kurang lebih 20 cm dengan tujuan untuk menyalakan sepeda motor yang akan diambil nantinya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan pergi menuju area parker Rumah Sakit PKT lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya ke sebelah sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi KT 5109 DY lalu kemudian Saksi diminta turun dari motor oleh Terdakwa untuk mengecek sepeda motor tersebut apakah terkunci stang atau tidak dan setelah Saksi cek sepeda motor tersebut tidak dalam terkunci stang setelah itu Terdakwa turun dan kemudian membuka penutup aki sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dengan cara merusak penutup aki tersebut dengan menggunkan obeng setelah terbuka lalu kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan aki dengan kontak stater dengan menggunakan kabel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, karena pada saat itu Saksi berada kursi panjang yang ada di parkiran rumah sakit PKT tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut untuk berjaga-jaga, sedangkan Saudara Irfan bersama dengan Terdakwa membantu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor sudah menyala, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi dan Saudara Irfan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan mengganti warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan mengambil sepeda motor tersebut adalah hanya untuk di pake sehari-hari, kerena sepeda motor yang dipake oleh Terdakwa sehari-hari adalah sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang telah diambil Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Irfan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan telah menagambil sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 04.00 WITA bertempat di parkir rumah sakit PKT yang beralamat di Jalan Oxigen Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut yaitu jenis metik merk Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi KT 5109 DY;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan berada di Café Trotoar Bontang Kuala, kemudian Saksi Ardendi Bin Bahar bilang kepingin punya motor sendiri, lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan untuk mengambil sepeda motor di parkir Rumah Sakit PKT yang kemudian disanggupin oleh Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berboncengan bertiga untuk mengambil alat berupa obeng plus dan kabel panjang kurang lebih 20 cm dengan tujuan untuk menyalakan sepeda motor yang akan diambil nantinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan pergi menuju area parker Rumah Sakit PKT lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya ke sebelah sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi KT 5109 DY lalu kemudian Saksi Ardendi Bin Bahar diminta turun dari motor oleh Terdakwa untuk mengecek sepeda motor tersebut apakah terkunci stang atau tidak dan setelah Saksi Ardendi Bin Bahar cek sepeda motor tersebut tidak dalam terkunci stang setelah itu Terdakwa turun dan kemudian membuka penutup aki sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dengan cara merusak penutup aki

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan obeng setelah terbuka lalu kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan aki dengan kontak stater dengan menggunakan kabel;

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut, Saksi Ardendi Bin Bahar bertugas berjaga di kursi panjang yang ada di parkiran rumah sakit PKT tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor, sedangkan Saudara Irfan bersama dengan Terdakwa membantu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor sudah menyala, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan mengganti warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam agar tidak terlacak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan mengambil sepeda motor tersebut adalah hanya untuk di pake sehari-hari, karena sepeda motor yang dipake oleh Terdakwa sehari-hari adalah sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa erdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 adalah sepeda motor yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Asri Bin Amin Hafil telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 di WITA di area parkir Rumah Sakit PKT Bontang yang

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Oxygen Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.30 WITA;

- Bahwa benar sepeda motor itu telah diparkir Saksi Asri Bin Amin Hafil di area parkir Rumah Sakit PKT Bontang sejak hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 16.30 WITA, pada saat itu Saksi hendak mengantar istri Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 04.00 WITA bertempat di parkir rumah sakit PKT yang beralamat di Jalan Oxygen Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807;
- Bahwa benar kronologis awalnya Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan berada di Café Trotoar Bontang Kuala, kemudian Saksi Ardendi Bin Bahar bilang kepingin punya motor sendiri, lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan untuk mengambil sepeda motor di parkir Rumah Sakit PKT yang kemudian disanggupin oleh Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan terlebih dahulu pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat-alat yang diperlukan yaitu obeng dan kabel lalu kemudian dilanjutkan dengan menuju ke area parkir Rumah Sakit PKT;
- Bahwa benar cara yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan adalah dengan cara mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang lalu kemudian membuka penutup aki sepeda motor tersebut dengan cara merusak penutup akinya, setelah terbuka lalu kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan aki dengan kontak stater dengan menggunakan kabel;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa sendiri membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut diganti warnanya menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak terlacak;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Asri Bin Amin Hafil mengalami kerugian materil sejumlah Rp 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Asri Bin Amin Hafil membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi Ardendi Bin Bahar dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 adalah sepeda motor yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke- 4, dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain",
3. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"
5. Unsur " untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon



identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (eenig goed)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 di area parkir rumah sakit PKT yang beralamat di Jalan Oksigen Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan cara terlebih dahulu mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang lalu kemudian membuka penutup aki sepeda motor tersebut dengan cara merusak penutup akinya, setelah terbuka lalu kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan aki dengan kontak stater dengan menggunakan kabel, setelah menyala lalu kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 dan sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Saksi Asri Bin Amin Hafil dan barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomi terbukti dalam fakta hukum hilangnya sepeda motor tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi Saksi Asri Bin Amin Hafil sejumlah Rp 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 milik Saksi Asri Bin Amin Hafil dan tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak oleh Terdakwa, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa memahami dan mengerti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 yang diambilnya bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan bukanlah miliknya melainkan sepenuhnya kepunyaan Saksi Asri Bin Amin Hafil yang Terdakwa ambil dari penguasaan Saksi Asri Bin Amin Hafil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Asri Bin Amin Hafil dan Terdakwa bermaksud untuk menguasainya secara mutlak di bawah penguasaannya yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sehari-hari, terlebih lagi Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dengan tujuan agar keberadaan sepeda motor tersebut tidak mudah terlacak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 milik Saksi Asri Bin Amin Hafil tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya sendiri dikualifikasi sebagai penguasaan

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya bersama sama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan, dan diantara mereka telah terjadi pembagian tugas dimana Terdakwa bertugas sebagai eksekutorm Saudara Irfan bertugas membantu Terdakwa sedangkan Saksi Ardendi Bin Bahar bertugas untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan tersebut, termasuk dalam persekutuan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terpenuhi;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu” adalah dimaksudkan untuk masuk ke dalam suatu tempat tertentu dilakukan dengan cara sesuatu paksaan;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini menurut Majelis Hakim tidaklah terbatas pada pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, namun juga dapat diartikan kepada “cara yang digunakan pelaku untuk mendapatkan barang yang akan diambilnya” yaitu dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar cara yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ardendi Bin Bahar dan Saudara Irfan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 milik Saksi Asri Bin Amin Hafil adalah dengan cara terlebih dahulu membuka penutup aki sepeda motor tersebut dengan cara merusak penutup akinya, setelah terbuka lalu kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan aki dengan kontak stater dengan menggunakan kabel, setelah menyala lalu kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807 milik Saksi Asri Bin Amin Hafil dengan membuka penutup aki sepeda motor tersebut dengan cara merusak penutup akinya membuktikan bahwa telah terjadi cara yang tidak wajar sebagaimana seharusnya menyalakan sepeda motor, dan cara tersebut dilakukan Terdakwa dengan terpaksa Terdakwa tidak memiliki kunci sepeda motonya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807,

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti adalah sepeda motor milik Saksi Asri Bin Amin Hafil yang telah hilang diambil Terdakawa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asri Bin Amin Hafil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Asri Bin Amin Hafil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURSALIM Bin SUMARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KT 5109 DY dengan nomor rangka MH1JFD212DK262283 dan nomor mesin JFD2E-1270807,Dikembalikan kepada Saksi Asri Bin Amin Hafil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Bon